



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan selesainya Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar akibat *Corona Virus Disease 2019* perlu persiapan dari status transisi darurat kesehatan menuju ke pemulihan diwilayah Kabupaten Buol ;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, menyatakan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Daerah dilakukan oleh Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah

- dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)*;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati , mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
2. Satuan Tugas Pemulihan adalah satuan tugas yang dibentuk Gugus Tugas Daerah untuk melaksanakan Kegiatan dari darurat Kesehatan menuju kepemulihan
3. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
4. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
5. Status Transisi Darurat ke Pemulihan yang selanjutnya disebut Status Transisi adalah keadaan ketika ancaman bencana cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih berlangsung.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

7. Tahapan Fase adalah tahapan pembukaan kegiatan berdasarkan waktu tertentu.
8. Pemulihan adalah proses mengembalikan atau memperbaiki keadaan akibat *COVID-19*.
9. Rapid Test adalah metode *skrining* awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *COVID-19*.
10. SWAB Test adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya *COVID-19* dengan cara mengambil sampel apus dari saluran pernafasan, misalnya hidung dan tenggorokan.
11. Kegiatan Sosial Budaya adalah kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.
12. Kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
13. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
14. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi *COVID-19* (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
15. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.
16. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.
17. Probabel adalah PDP yang sedang diperiksa RT PCR namun masih inkonklusif (belum dapat disimpulkan).

18. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi *COVID-19* dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR.
19. Karantina mandiri adalah Pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak tinggi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
20. Isolasi/karantina mandiri adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
21. Pasar adalah pasar rakyat, pasar pagi, pasar pasar hewan, dan pasar sayur.
22. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buol
24. Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam Status Transisi.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Status Transisi;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*;
- d. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan;
- e. Pendanaan;
- f. Sanksi.

BAB IV  
STATUS TRANSISI

Pasal 5

Status Transisi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. persebaran *COVID-19* yang terkontrol dan terkendali dengan dibuktikan tidak adanya lonjakan kasus baru dalam kurun waktu tertentu;
- b. kecukupan sarana dan prasarana kesehatan untuk tes *COVID-19* yang memadai;
- c. ketersediaan tempat isolasi/karantina/karantina di rumah sakit yang memadai;
- d. kepatuhan masyarakat/pasien untuk melakukan karantina/isolasi/karantina mandiri; dan
- e. penelusuran ODP dan OTG yang dilakukan secara masif.

**Pasal 6**

Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi dilaksanakan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama terhadap masyarakat yang mempunyai risiko tinggi terhadap *COVID-19*, antara lain:

- a. Tenaga Kesehatan.
- b. masyarakat lanjut usia.
- c. orang dengan penyakit penyerta.

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan Status Transisi ditetapkan berdasarkan kajian kondisi penyebaran *COVID-19* di daerah dan kebutuhan daerah.

Pasal 8

Masa Pemulihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. tidak adanya kasus baru positif *COVID-19* selama pelaksanaan status transisi;
- b. kesiapan dan kesadaran sektor usaha dalam melaksanakan protokol kesehatan dan transisi ke pemulihan;
- c. kesiapan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan;
- d. kesiapan dan kesadaran pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan protokol kesehatan I; dan
- e. kesiapan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan secara terintegrasi dan

efektif dengan para pemangku kepentingan terkait terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.

#### Pasal 9

- (1) Status Transisi ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Dalam hal pelaksanaan dari status darurat kepemulihan Gugus tugas dapat membentuk satuan Tugas Pemulihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Daerah
- (3) Masa Persiapan meliputi:
  - a. edukasi dan sosialisasi;
  - b. persiapan sarana dan prasarana penunjang;
  - c. pembentukan Satuan Tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (4) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pemberian pemahaman dan pengetahuan kepada setiap orang dan/atau pelaku usaha untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di Status Transisi yang dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan publikasi keliling, pamflet, tatap muka, atau media sosia-lisasi lainnya.
- (5) Persiapan sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. tempat cuci tangan;
  - b. *thermogun*;
  - c. *handsanitizer*; dan
  - d. masker.
- (6) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui penetapan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *COVID-19*, dilakukan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi di Daerah.
- (2) Pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.

- (3) Pedoman kegiatan luar rumah dalam Status Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan keagamaan;
  - b. kegiatan di tempat kerja/perkantoran, instansi pelayanan publik, kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan UMKM;
  - c. kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
  - d. kegiatan di pasar;
  - e. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - f. kegiatan di rumah makan/usaha sejenis lainnya;
  - g. kegiatan di fasilitas umum/ruang publik, taman, tempat olahraga dan destinasi pariwisata;
  - h. kegiatan sosial dan budaya;
  - i. kegiatan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang;
  - j. kegiatan usaha pariwisata;
  - k. kegiatan konstruksi;
  - l. kegiatan di fasilitas kesehatan; dan
  - m. kegiatan di sektor pertanian; dan
  - n. pembatasan mobilitas wilayah.
- (4) Pada kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penanggungjawab kegiatan harus memberikan perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* antara lain:
- a. penderita tekanan darah tinggi;
  - b. pengidap penyakit jantung;
  - c. pengidap diabetes;
  - d. penderita penyakit paru-paru;
  - e. penderita kanker;
  - f. ibu hamil; dan
  - g. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 11

Selama Status Transisi, setiap orang wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
- b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
- c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan/atau
- d. melakukan isolasi/karantina mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi/karantina sesuai protokol kesehatan bagi:
  1. Orang Tanpa Gejala (OTG);



2. Orang Dalam Pemantauan (ODP); atau
3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.

Bagian Kedua  
Pedoman Kegiatan Keagamaan

Pasal 12

- (1) Selama Status Transisi, kegiatan keagamaan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari *COVID-19* secara berjenjang kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan rumah ibadahnya;
  - b. menggunakan masker;
  - c. jarak antar Jamaah/Jemaat/umat minimal 1 (satu) meter;
  - d. masing-masing Jamaah/Jemaat/umat membawa peralatan ibadah;
  - e. tidak bersalaman dan bersentuhan;
  - f. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
  - g. setiap tempat ibadah menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan alat cuci tangan/*handsanitizer*;
  - h. jamaah yang sedang sakit flu/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/diare/sesak nafas dan penderita penyakit penyerta agar melakukan ibadah di rumah;
  - i. jika terdapat Jamaah/Jemaat/umat yang suhu tubuhnya 37,5°C ke atas tidak diizinkan mengikuti ibadah berjamaah.
- (3) Jika terdapat Jamaah/Jemaat/umat yang suhu tubuhnya 37,5<sup>0</sup> C keatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, maka Jamaah/Jemaat/umat dilarang masuk rumah ibadah.
- (4) Apabila di lingkungan sekitar tempat ibadah terdapat warga yang dinyatakan positif *COVID-19*, maka seluruh kegiatan di tempat ibadah tersebut dihentikan selama 14 (empat belas) hari.
- (5) Pengecualian pembatasan sementara kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Surat Edaran, Fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.

### Pasal 13

- (1) Selama Status Transisi, penanggung jawab Tempat Ibadah harus:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah terhadap bahaya *COVID-19*;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di Tempat Ibadah; dan
  - c. menjaga keamanan Tempat Ibadah.
- (2) Upaya pencegahan *penyebaran COVID-19* di Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan Tempat Ibadah dan lingkungan sekitarnya; dan
  - b. melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam Tempat Ibadah dan sekitar area ibadah secara rutin dan/atau berkala.

### Bagian Ketiga

#### Pedoman Kegiatan di Tempat Kerja/Perkantoran, Instansi Pelayanan Publik, Industri, Perdagangan, Jasa, dan UMKM

### Pasal 14

Kegiatan di Tempat Kerja/Perkantoran, Instansi Pelayanan Publik, Industri, Perdagangan, Jasa, dan UMKM dilakukan dengan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Bagi Tempat Kerja
  1. pihak manajemen/Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di tempat kerja selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait *COVID-19* di wilayahnya, serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *COVID-19* di tempat kerja sesuai dengan perkembangan terbaru;
  2. mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah;
  3. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas, serta berikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit;
  4. jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi/karantina mandiri agar haknya tetap diberikan;

5. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan *skrining*;
6. pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat karantina/isolasi/karantina mandiri dengan standar penyelenggaraan karantina/isolasi/karantina mandiri merujuk pada pedoman pada protokol pencegahan dan pengendalian Covid 19;
7. penerapan *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja:
  - a) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
  - b) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.
8. melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan, dan lain lain;
9. sebelum masuk bekerja dilakukan *Self Assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19 dan bagi tamu diminta mengisi *Self Assessment* .
10. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk tempat kerja:
  - a) petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
  - b) pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
  - c) interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk.
11. terapkan *physical distancing*/jaga jarak:
  - a) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan *physical distancing*;
  - b) pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian

- dan beri penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan; dan
- c) jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari *mess*/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;
12. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif:
- a) sebelum masuk kerja, terapkan *Self Assessment* Risiko *COVID-19* pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *COVID-19*;
- b) selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;
- a) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja; dan
- b) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit *COVID-19* diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari.
- b. Bagi Pekerja/Pegawai
1. selalu menerapkan Gerakan Masyarakat melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja:
- a) saat perjalanan ke/dari tempat kerja
- 1) pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah;
  - 2) gunakan masker;
  - 3) upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum:
    - tetap menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 1 (satu) meter;
    - upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *handsanitizer*;
    - gunakan helm sendiri;

- upayakan membayar secara nontunai, jika terpaksa memegang uang gunakan *handsanitizer* sesudahnya; dan
  - tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa.
- b) selama di tempat kerja:
- 1) saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
  - 2) gunakan siku untuk membuka pintu;
  - 3) tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak;
  - 4) bersihkan meja/area kerja/peralatan kerja dengan desinfektan;
  - 5) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan *handsanitizer*;
  - 6) tetap menjaga jarak dengan rekan kerja paling sedikit 1 (satu) meter.
  - 7) usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
  - 8) biasakan tidak berjabat tangan; dan
  - 9) masker tetap digunakan.
- c) saat tiba di rumah
- 1) jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
  - 2) cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai, sebelum dibuang dirobek/digunting dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan
  - 3) jika dirasa perlu bersihkan *handphone*, kacamata, tas dengan desinfektan.
2. tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari; dan
3. lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

Bagian Keempat  
Pedoman Kegiatan di Toko, Swalayan  
dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 15

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama Status Transisi, toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- e. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pelaku usaha melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
- f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- g. tidak melayani pembeli yang tidak menggunakan masker;
- h. menyediakan masker dengan harga yang terjangkau;
- i. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke toko swalayan dan pusat perbelanjaan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- j. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
- l. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;

- m. melakukan pembatasan pembeli dan/atau pengunjung sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas gedung.
- n. menyediakan informasi kapasitas dan jumlah pengunjung ; dan
- o. Pemilik Toko membuat Lay out sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat Bupati ini.

Bagian Kelima  
Pedoman Kegiatan di Pasar

Pasal 16

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama Status Transisi, pasar mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. pengelola pasar agar memfasilitasi transaksi jual-beli dengan mengutamakan pemesanan barang dengan menggunakan sistim transaksi pasar tradisonal aman (Siptran);
- b. pedagang memakai masker dan/atau feshield/Penutup wajah;
- c. pedagang tidak dibenarkan melayani pembeli yang tidak mengenakan masker;
- d. pengelola pasar melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
- e. pengelola pasar menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen dan pedagang (*physical distancing*) yang datang ke pasar paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- g. pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker dilarang masuk pasar; dan/atau
- h. pengelola pasar menyediakan fasilitas cuci tangan/*handsanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pembeli.
- i. Pengelola Pasar menyiapkan Pengukur suhu
- j. Petugas Pasar / pengelola Pasar menerapkan sistim informasi pasar satu arah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Pedoman Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan/atau  
Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 17

- (1) Kegiatan pembelajaran Melalui tatap muka di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya ditiadakan selama masa transisi

- (2) Pelaksanaan Pedoman Pembelajaran disekolah ditetapkan dengan Pedoman pelaksanaan oleh prangkat Daerah yang membidangi bidang pendidikan

Bagian Ketujuh  
Pedoman Kegiatan di Rumah Makan/Usaha Sejenis  
Lainnya  
Pasal 18

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama Status Transisi, penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab rumah makan/usaha sejenisnya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. mengutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- b. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrian paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
- h. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- j. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- k. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh.



Bagian Kedelapan  
Pedoman Kegiatan di Fasilitas Umum/Ruang Publik,  
Taman, Tempat Olahraga, dan Destinasi Pariwisata

Pasal 19

- (1) Selama Status Transisi, kegiatan di fasilitas umum/ruang publik dan tempat olahraga dan Destinasi Pariwisata dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
  - a. memakai masker;
  - b. melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari pada tempat olahraga;
  - c. menerapkan pembatasan jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - d. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
  - e. petugas menegur apabila terdapat pengunjung yang tidak memakai masker; dan/atau
  - f. pengelola tempat olahraga menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.

Bagian Kesembilan  
Pedoman Kegiatan Sosial dan Budaya  
Pasal 20

- (1) Selama Status Transisi, kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. dihadiri dengan jumlah terbatas, paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas gedung dan/atau tempat kegiatan;
  - b. menggunakan masker; dan
  - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang.

Bagian Kesepuluh  
Pedoman Penggunaan Moda Transportasi untuk  
Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 22

Selama Status Transisi, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dilakukan sesuai protokol kesehatan, sebagai berikut:

- a. Pengguna kendaraan roda 4 penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama Status Transisi;
  2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
  3. menggunakan masker dan menyediakan *hand sanitizer* di dalam kendaraan;
  4. membatasi jumlah orang paling banyak 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dari kapasitas kendaraan; dan
  5. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh 37,5°C ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- b. Pengguna kendaraan roda dua pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan pada Status Transisi;
  2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
  3. menggunakan masker; dan
  4. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh 37,5°C ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- c. Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dari kapasitas angkutan;
  2. untuk angkutan barang berkursi:
    - a) satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
    - b) dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
  3. melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan yang digunakan setiap hari;
  4. menggunakan masker;

5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
6. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh 37,5°C ke atas atau sakit; dan
7. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.

Bagian Kesebelas  
Pedoman Kegiatan di Usaha Pariwisata  
Pasal 23

Dalam Status Transisi, Usaha Pariwisata mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 07.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA, dikecualikan untuk usaha akomodasi penginapan;
- b. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
- c. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan karyawan;
- d. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi/karantina mandiri;
- e. kegiatan dan/atau fasilitas yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area pariwisata wajib menerapkan *physical distancing* dan membatasi peserta sebanyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas;
- f. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh 37,5°C ke atas, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk area usaha pariwisata;
- g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
- h. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- i. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki area usaha pariwisata serta memastikan karyawan yang bekerja di area usaha pariwisata tidak sedang mengalami suhu tubuh 37,5°C ke atas atau sakit;
- j. jika terdapat karyawan yang suhu tubuhnya 37,5°C ke atas sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka penanggung jawab wajib melakukan rapid test terhadap karyawan tersebut;

- k. apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan reaktif, maka penanggung jawab area usaha pariwisata wajib melakukan SWAB Test terhadap karyawan tersebut, dan area usaha pariwisata harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
- l. apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan negatif, maka area usaha pariwisata dapat dibuka kembali;
- m. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- n. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
- o. mengharuskan tamu/pengunjung cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk area usaha pariwisata;
- p. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf i, maka pihak area usaha pariwisata melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;

Bagian Kedua Belas  
Pedoman Kegiatan Konstruksi

Pasal 24

Dalam Status Transisi, kegiatan konstruksi dan sejenisnya mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek yang disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum;
- b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;

- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
- h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
- i. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- j. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- k. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Bagian Ketiga Belas  
Pedoman Kegiatan di Tempat Hiburan

Pasal 25

Terhadap kegiatan penyediaan tempat hiburan, sejenisnya wajib melakukan :

- a. melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 07.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA, dikecualikan untuk usaha akomodasi penginapan;
- b. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
- c. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan karyawan;

Bagian Keempat Belas  
Pedoman Kegiatan di Fasilitas Kesehatan

Pasal 26

Dalam Status Transisi, kegiatan di Fasilitas Kesehatan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Pengelola Pelayanan Primer/Rujukan wajib untuk membentuk Satuan Kerja Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di masing-masing tempat kerja dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - 2. Melakukan penilaian resiko (*Risk Assessment*) terhadap pekerja dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
    - a) Risiko pajanan rendah-pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak

- dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya.
- b) Risiko pajanan sedang-pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor.
  - c) Risiko pajanan tinggi-pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi COVID-19, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan *Self Assessment* untuk seluruh pegawai/pekerja.
  4. Mengolah, menganalisa dan melaporkan hasil *Self Assessment* kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar pengaturan kebijakan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.
  5. Bekerjasama dengan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk melaksanakan protokol pengendalian infeksi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
  6. Mengoordinasikan/melakukan pendataan:
    - a) Pekerja berusia 45 tahun ke atas.
    - b) Pekerja yang sedang hamil
    - c) Pekerja memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, jantung dan penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh lain.
    - d) Pekerja yang dapat harus melaksanakan pekerjaannya di kantor dan yang dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah.
  7. Mengoordinasikan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja, dengan ketentuan:
    - a) Alat pengukur suhu tubuh disediakan secara mandiri oleh unit kerja.
    - b) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
    - c) Pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
    - d) Pengukuran suhu tubuh dilakukan kepada seluruh petugas/karyawan dan pengunjung.
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan wajib melaksanakan desinfeksi permukaan pada permukaan benda seperti meja, kursi, handel pintu,

- pegangan tangga dan sarana lain yang dimungkinkan terjadi kontak dengan banyak orang setiap 4 (empat) jam sekali.
- c. Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer/Rujukan wajib melaksanakan upaya perlindungan bagi seluruh karyawan/pegawai dengan memastikan:
    1. Karyawan/pegawai mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker medis, sarung tangan, kaca mata, *headcap*, *hazmat*, *safety shoes*, level 1, 2 dan 3, sesuai tingkat resiko pekerjaan;
    2. area petugas loket/poli periksa diberi pembatas antara petugas dengan pengguna layanan untuk meminimalkan kontak secara langsung;
    3. sistem shift kerja disesuaikan, terutama bagi karyawan dengan usia diatas 45 tahun dan memiliki penyakit kronis/hamil; dan
    4. pemberian suplemen gizi bagi karyawan sesuai ketersediaan/kemampuan anggaran.
  - d. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan agar melakukan penyesuaian sistem pelayanan meliputi:
    1. mengubah/mengurangi jadwal jam layanan;
    2. menyesuaikan/membatasi jam berkunjung untuk pasien rawat inap;
    3. mengoptimalkan pemanfaatan *telemedicine*;
    4. pendaftaran pasien melalui pendaftaran online;
    5. fasilitas pelayanan dengan rawat jalan, pemeriksaan pasien dilakukan sesuai dengan jadwal pendaftaran online agar tidak terjadi antrian panjang; dan
    6. Fasilitas pelayanan dengan rawat inap, untuk penunggu pasien berlaku sesuai protokol kesehatan (sebisa mungkin diminimalisir).
  - e. Mewajibkan seluruh karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan kesehatan primer/rujukan untuk selalu menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak aman minimal 1 meter) sebelum memasuki area pelayanan, di area pelayanan dan keluar dari area pelayanan.
  - f. Mengedukasi seluruh karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan kesehatan primer/rujukan dengan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
    1. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
    2. mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;

3. etika batuk;
  4. membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
  5. olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
  6. makan makanan dengan gizi seimbang; dan
  7. hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
- g. Jika ditemukan karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan primer/rujukan yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,5°C, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan.
- h. Bagi pekerja/pengunjung fasilitas pelayanan primer dan rujukan yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri di rumah.

Bagian Kelima Belas  
Pedoman Kegiatan di Sektor Pertanian  
Pasal 27

- (1) Dalam Status Transisi, kegiatan di sektor pertanian mengikuti ketentuan protokol kesehatan meliputi:
  - a. protokol dasar;
  - b. tata cara penerimaan tamu di Dinas Pertanian;
  - c. pelayanan kepada masyarakat;
  - d. layanan pengaduan petani;
  - e. pertemuan kelompok tani;
  - f. sosialisasi pertanian;
  - g. budidaya pertanian;
  - h. budidaya peternakan;
  - i. penanganan pasca panen; dan
  - j. pemasaran hasil pertanian.
- (2) Rincian protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Bagian Keenam Belas  
Pembatasan Mobilitas Wilayah

Pasal 28

- (1) Pembatasan mobilitas wilayah selama Status Transisi diberlakukan terhadap alat angkut, orang, dan barang.



- (2) Pembatasan mobilitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan akses keluar masuk untuk mencegah penyebaran.
- (3) Pembatasan mobilitas wilayah terdiri dari:
  - a. pembatasan mobilitas wilayah kota; dan
  - b. pembatasan mobilitas wilayah kelurahan/Desa.

#### Paragraf 1

#### Pembatasan Mobilitas Wilayah Daerah

#### Pasal 29

- (1) Pembatasan mobilitas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dilakukan dengan membatasi akses keluar masuk Daerah.
- (2) Penentuan titik akses keluar masuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pada setiap titik akses keluar masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pos pemantauan perbatasan daerah.
- (4) Pos pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difungsikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, dan barang yang masuk ke Daerah.
- (5) Pos pemantauan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dijaga oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan bekerja sama dengan instansi terkait.

#### Paragraf 2

#### Pembatasan Mobilitas Wilayah Kelurahan/Desa

#### Pasal 30

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan mobilitas orang atau barang antar Desa/Kelurahan Kepala Desa/Lurah wajib mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) dengan memberdayakan Linmas Desa dan Kelurahan.

#### BAB VI

#### PENCEGAHAN DAN/ATAU PENGENDALIAN COVID-19

#### Pasal 31

Pencegahan dan/atau pengendalian COVID-19 di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini; dan
- b. isolasi/karantina.

Bagian Kesatu  
Deteksi Dini

Pasal 32

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. deteksi pasif; dan
  - b. deteksi aktif.
- (2) Deteksi pasif merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Deteksi aktif merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (4) Deteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
  - a. pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah;
  - b. pemantauan yang dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa;
  - c. pemantauan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi; dan/atau
  - d. pelaporan secara mandiri.
- (5) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar kota.

Paragraf 1

Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk Daerah

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah wajib diperiksa di akses keluar masuk Daerah dan menunjukkan surat keterangan bebas covid 19 berdasarkan pemeriksaan rapid tes dan/atau PCR/SWAB yang masih berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk hal-hal yang dibolehkan dimasa transisi.
- (3) Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19 sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan.
- (4) Setiap orang yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi surat keterangan status telah diperiksa kesehatan.
- (5) Setiap orang yang tidak beridentitas Daerah, apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandakan gejala COVID-19, dilarang untuk memasuki wilayah Daerah.

- (6) Petugas pemeriksaan wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Pemantauan yang Dilakukan

Oleh Gugus Tugas Covid 19 Kelurahan/Desa

Pasal 34

- (1) Gugus Tugas COVID-19 Kelurahan/Desa berkewajiban melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali dengan tembusan Gugus Tugas Kecamatan.
- (3) Pemantauan yang dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan RT dan/atau RW setempat.
- (4) Dalam melakukan pemantauan Ketua RT dan/atau Ketua RW wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online*.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
  - b. tanggal kedatangan;
  - c. alamat tujuan;
  - d. nomor *Handphone* dan/atau telepon;
  - e. keperluan;
  - f. pencatatan terhadap suhu tubuh; dan
  - g. riwayat perjalanan.
- (6) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Kelurahan/Desa setiap hari selanjutnya dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam pelaksanaan pemantauan, Gugus Tugas COVID-19 Kelurahan/Desa membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan ketua RT dan ketua RW setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga maka Gugus Tugas COVID-19 Kelurahan/Desa wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah dengan tembusan kepada Gugus Tugas Kecamatan.

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang pemantauan oleh Gugus Tugas COVID-19 Kelurahan/Desa, Lurah/Kepala Desa wajib mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
- (2) Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. setiap warga yang terlibat wajib mengenakan masker;
  - b. menyediakan *hand sanitizer*/sabun cuci tangan;
  - c. menjaga jarak antar warga dan tidak berkerumun;
  - d. bagi warga yang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas tidak diperbolehkan mengikuti Siskamling; dan
  - e. bagi penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, dan berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun tidak diperbolehkan mengikuti Siskamling.
- (3) Petugas Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. mendeteksi warga pendatang yang akan masuk di wilayahnya; dan
  - b. apabila petugas siskamling menemukan warga pendatang dari luar Daerah dengan zona merah, dilaporkan kepada ketua RT/RW setempat, selanjutnya ketua RT/RW setempat melaporkan kepada Gugus Tugas Kelurahan/Desa.

Paragraf 3

Pelaporan Secara Mandiri

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang datang dari luar daerah dan belum dilakukan pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah wajib melaporkan diri kepada ketua RT dan/atau RW setempat
- (2) Setiap orang yang akan ke luar daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online* wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat/instansinya.
- (3) Setiap orang yang berdomisili di daerah yang memiliki gejala COVID-19 wajib melaporkan diri kepada ketua RT dan/atau RW setempat.

Bagian Kedua  
Isolasi/karantina

Pasal 37

- (1) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan di:
  - a. tingkat Daerah; dan
  - b. isolasi/karantina mandiri.
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang datang dari luar daerah dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/atau pasien positif *COVID-19*, dilakukan tindakan isolasi/karantina selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai kondisi pasien.
- (2) Penentuan tempat isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi/karantina.

Pasal 39

Segala biaya selama pelaksanaan isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dibebankan kepada masing-masing orang.

Pasal 40

- (1) Lokasi isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lokasi isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan isolasi/karantina mandiri dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui keputusan Bupati.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam

- Status Transisi meliputi Masa Persiapan dan Tahapan Fase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
  - (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
    - a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi;
    - b. jumlah kasus;
    - c. jumlah kematian; dan
    - d. sebaran kasus.
  - (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Masa Persiapan Status Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi peningkatan jumlah kasus, maka akan dilakukan perpanjangan Masa Persiapan Status Transisi atau kembali pada Pembatasan Sosial Berskala Besar.

#### Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah.

### BAB VIII

#### SUMBER PENDANAAN

##### Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran massa; dan/atau
  - d. penyitaan kartu tanda penduduk (KTP).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dikenakan sanksi berupa tindakan pemerintahan membawa orang tersebut ke lokasi isolasi/karantina.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
  - d. penutupan lembaga dan/atau instansi selama 14 (empat belas) hari; dan/atau
  - e. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembubaran massa; dan/atau
- d. penyitaan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 46

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Status Transisi sebagaimana diatur dalam Bupati ini, dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Status Transisi pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pelaksanaan tugasnya dilaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.

Pasal 48

Dalam hal pada instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha terdapat pegawai/karyawan/pelaku usaha yang dinyatakan positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha tersebut dihentikan selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 49

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Status Transisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 16 Juni 2020

BUPATI BUOL,

TTD

AMIRUDIN RAUF



Diundangkan di Buol  
pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR 13



**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN**

**I. DI AREA TEMPAT IBADAH**

1. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/Daerah sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
2. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada Bupati sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
3. Surat keterangan aman Covid 19 dapat dilaksanakan oleh camat atas persetujuan Bupati
4. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
  - a. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di tempat peribadahan;
  - b. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - c. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
  - d. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - e. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/handsanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - f. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
  - g. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
  - h. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
  - i. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
  - j. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
  - k. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
  - l. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
  - a. Jamaah dalam kondisi sehat;
  - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman *COVID-19* dari pihak yang berwenang;
  - c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
  - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*;
  - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
  - f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
  - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
  - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *COVID-19*; dan
  - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/ perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *COVID-19*;
  - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
  - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
7. Jika pengunjung tempat peribadahan merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,5 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon tidak melaksanakan ibadah di tempat ibadah bersama dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.

## **II. DI AREA LINGKUNGAN KERJA DAN PERKANTORAN SERTA INSTANSI PELAYANAN PUBLIK**

1. Setiap unit kerja wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di masing-masing tempat kerja dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan penilaian risiko (*Risk Assessment*) terhadap pekerja dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
    - 1) Risiko pajanan rendah-pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya;
    - 2) Risiko pajanan sedang-pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau

- rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor; dan
- 3) Risiko pajanan tinggi-pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi COVID-19, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan *Self Assessment* untuk seluruh pegawai/pekerja sesuai format terlampir.
  - c. Mengolah, menganalisa dan melaporkan hasil *Self Assessment* kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar pengaturan kebijakan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.
  - d. Melakukan pendataan:
    - 1) Pekerja berusia 45 tahun ke atas;
    - 2) Pekerja memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, jantung dan penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh lain; dan
    - 3) Pekerja yang dapat harus melaksanakan pekerjaannya di kantor dan yang dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah.
  - e. Mengoordinasikan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja, dengan ketentuan:
    - 1) Alat pengukur suhu tubuh disediakan secara mandiri oleh unit kerja;
    - 2) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
    - 3) Pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
    - 4) Bagi pekerja dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, diharuskan segera pulang serta menjaga jarak aman dengan orang lain selama perjalanan pulang dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.
2. Mengedukasi karyawan dalam penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan baik sebagai berikut:
- a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
  - b. Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
  - c. Etika batuk;
  - d. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;

- e. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
  - f. Makan makanan dengan gizi seimbang; dan
  - g. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.
3. Mewajibkan seluruh pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di tempat kerja. Masker yang dipergunakan bagi pekerja non medis adalah masker kain dan bagi pekerja medis menggunakan masker bedah/medis.
  4. Memastikan penerapan *Physical Distancing*. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll).
  5. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat melalui:
    - a. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
    - b. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC lebih sering;
    - c. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
    - d. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
    - e. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar; dan
    - f. Menyediakan *handsanitizer* dengan di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll)
  6. Jika ditemukan karyawan/pekerja yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,5 Derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.
  7. Bagi pekerja yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.
  8. Jika karyawan/pekerja merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,5 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon tidak bekerja di kantor/tempat kerja dan segera melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.

### **III. DI AREA FASILITAS UMUM/RUANG PUBLIK**

Fasilitas umum yang dimaksud meliputi seluruh pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan terminal/ Bandara .

1. Pengelola Fasilitas Umum wajib untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di fasilitas umum yang bertugas untuk:
  - a. Memastikan seluruh area fasilitas umum bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan

- pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) seperti pegangan pintu, pegangan tangga/eksikator, pagar pengaman mall/toko, keyboard ATM, trolley, tempat duduk umum, area dan fasilitas umum lainnya;
- b. Menjaga kualitas udara fasilitas umum dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, pembersihan filter AC lebih sering;
  - c. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
  - d. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
  - e. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - f. Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan;
  - g. Memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan fasilitas umum; dan
  - h. Melaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai format terlampir, jika ditemukan pengunjung fasilitas umum yang mengalami gejala demam lebih dari 37,5° C, batuk, pilek dan gejala lain yang menyerupai flu dan sesak nafas.
2. Pengelola Fasilitas Umum wajib memfasilitasi seluruh karyawan/pegawainya dengan Alat Pelindung Diri yaitu menyediakan masker, sarung tangan dan batas pembatas antara pengunjung dan karyawan saat melakukan transaksi.
  3. Pengelola Fasilitas Umum wajib melakukan pengecekan suhu tubuh (skrining) kepada masyarakat umum sebelum memasuki fasilitas umum.
  4. Mewajibkan seluruh masyarakat umum/pengunjung fasilitas umum menggunakan masker selama berada di tempat tersebut.
  5. Mengedukasi masyarakat melalui poster/ *leaflet* terkait penggunaan masker kain, pentingnya *physical distancing*, cuci tangan, etika batuk, dll.
  6. Pengelola fasilitas umum seperti pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan dihimbau untuk mengoptimalkan layanan perbelanjaan secara *online*/daring dan pembayaran non tunai.
  7. Pengelola fasilitas pasar wajib mengatur jarak lapak pedagang untuk memastikan pelaksanaan *physical distancing*.
  8. Jika ditemukan pedagang/pengunjung/karyawan fasilitas umum yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), Pengelola fasilitas umum wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.
  9. Bagi pekerja/pengunjung fasilitas umum yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.
  10. Jika pengunjung fasilitas umum merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,5 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon untuk tidak berkunjung ke fasilitas umum dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.

#### IV. DI SARANA TRANSPORTASI DAN PERHUBUNGAN

1. Bagi Kendaraan Roda Dua (R-2)
  - a. Pengguna R-2 wajib menggunakan masker dan sarung tangan sesuai peraturan berlaku;
  - b. Pengguna R-2 yang bergoncengan diusahakan satu keluarga/KK;
  - c. Bagi ojek, boleh mengangkut penumpang dengan syarat wajib menggunakan masker, sarung tangan;
  - d. Seluruh pengguna R-2 wajib melakukan desinfektan permukaan setelah menggunakan kendaraan, baik motor dan helm; dan
  - e. Sebelum masuk rumah wajib menerapkan protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, melepas pakaian yang telah digunakan (baju, celana, jaket, sarung tangan, masker, dll) untuk di cuci dan segera mandi tanpa kontak dengan penghuni/perabot rumah.
2. Bagi Kendaraan Roda Empat (R-4)

Kendaraan Roda Empat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu umum dan pribadi dengan menerapkan protokol kesehatan yang sama antara lain:

  - a. Pengguna wajib menggunakan masker sejak keluar dari rumah/ke rumah;
  - b. Kapasitas R-4 yang diperbolehkan maksimal 75% dari jumlah total tempat duduk;
  - c. Pengguna kendaraan wajib melakukan desinfektan permukaan yang sering dipegang secara menyeluruh antara lain pegangan pintu, tempat duduk, dashboard, sabuk pengaman, stir mobil, dll); dan
  - d. Menyediakan tisu basah/*handsinitizer* sebagai pengganti cuci tangan, dan digunakan sebelum/sesudah menyentuh benda lain.
3. Jika pengemudi R-2 dan R-4 merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,3 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon tidak mengendarai kendaraan dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.

#### V. DI LINGKUNGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.

1. Pemilik industri rumah tangga dihimbau melakukan:
  - a. Pengecekan suhu tubuh (*skrining*) kepada pekerjanya sebelum memasuki area kerja; dan

- b. Pencatatan dan pelaporan kesehatan seluruh pekerjanya secara teratur.
2. Pemilik industri rumah tangga harus melaksanakan hal sebagai berikut:
  - a. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) pada alat kerja yang dipergunakan pegawai/karyawannya;
  - b. Menjaga kualitas udara fasilitas umum dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan;
  - c. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
  - d. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
  - e. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - f. Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan; dan
  - g. Menyediakan Alat Pelindung Diri seperti masker kain, sarung tangan, dan batas pembatas untuk seluruh karyawan/pegawainya.
3. Mengedukasi seluruh pekerja untuk menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan baik sebagai berikut:
  - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
  - b. Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
  - c. Etika batuk;
  - d. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
  - e. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
  - f. Makan makanan dengan gizi seimbang; dan
  - g. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
4. Menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak saat bekerja minimal 1 meter) atau dengan melakukan jadwal sistem kerja 2 shift (meminimalisir shift malam).
5. Mengedukasi pekerja baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (menempel poster/*leaflet*) agar senantiasa menggunakan masker kain/Alat Pelindung Diri yang sesuai selama bekerja.
6. Jika ditemukan pekerja yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), pemilik industri rumah tangga wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.

7. Bagi pekerja yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.
8. Jika pekerja merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,5 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon tidak masuk kerja dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.

#### **VI. DI LINGKUNGAN INDUSTRI SKALA SEDANG DAN BESAR**

Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.

Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihipung secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and profer test*). Pemilik industri skala sedang dan besar wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang bertugas untuk:

- a. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) seperti pegangan pintu, pegangan tangga/ekskalator, pagar pengaman mall/toko, keyboard ATM, trolley, tempat duduk umum, area dan fasilitas umum lainnya;
  - b. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, pembersihan filter AC lebih sering;
  - c. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan, berupa wastafel dengan sabun dan air mengalir;
  - d. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
  - e. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - f. Menyediakan handsanitizer di tempat-tempat yang diperlukan;
  - g. Memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja;
  - h. Menyediakan Alat Pelindung Diri seperti masker kain, sarung tangan, dan batas pembatas untuk seluruh karyawan/pegawainya; dan
  - i. Melaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai format terlampir, jika ditemukan pekerja yang mengalami gejala demam lebih dari 37,5° C, batuk, pilek dan gejala lain yang menyerupai flu dan sesak nafas.
2. Pemilik industri rumah tangga harus menyediakan fasilitas sebagai berikut:
- a. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) pada alat kerja yang dipergunakan pegawai/karyawannya;



- b. Menjaga kualitas udara fasilitas umum dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan;
  - b. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
  - c. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
  - d. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
  - e. Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan; dan
  - f. Menyediakan Alat Pelindung Diri seperti masker kain, sarung tangan, dan batas pembatas untuk seluruh karyawan/pegawainya.
3. Mengedukasi seluruh karyawan untuk menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
    - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
    - b. Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
    - c. Etika batuk;
    - d. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
    - e. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat; dan
    - f. Makan makanan dengan gizi seimbang.
  4. Menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak dalam bekerja minimal 1 meter) atau dengan melakukan jadwal sistem kerja 2 shift dan meniadakan/meminimalisir shift malam.
  5. Mengedukasi pekerja baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (menempel poster/leaflet) agar senantiasa menggunakan masker kain/Alat Pelindung Diri selama bekerja.
  6. Jika ditemukan pengunjung/pekerja industri sedang dan besar yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), Pemilik industri sedang dan besar wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.
  7. Bagi pekerja yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.
  8. Jika pekerja merasakan tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,5 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon agar segera pulang dan melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.

## VII. DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal adalah merupakan sebuah unit usaha yang tidak memiliki izin resmi berskala kecil yang membuat produk barang atau jasa tanpa adanya izin usaha dari pemerintah serta izin lokasi. Misalnya pedagang kaki lima, penjual asongan, bengkel kecil, tukang jahit sepatu, ternak ayam, dll.

1. Pengelola/pekerja sektor informal dihimbau untuk:
  - a. Memastikan seluruh area sektor informal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan permukaan yang sesuai (setiap 4 jam sekali) seperti pegangan pintu, pegangan tangga, pagar pengaman, tempat duduk umum, area dan fasilitas umum lainnya;
  - b. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
  - c. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
  - d. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar; dan
  - e. Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan.
2. Pengelola/pekerja sektor informal dihimbau untuk dapat melindungi diri/ anggota komunitasnya dengan Alat Pelindung Diri yang memadai, minimal berupa masker kain dan sarung tangan saat melakukan pekerjaannya.
3. Pengelola/pekerja sektor informal, jika memungkinkan dihimbau untuk melakukan pengecekan suhu tubuh (skrining) secara berkala.
4. Pengelola/pekerja sektor informal wajib menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
  - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
  - b. Pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
  - c. Etika batuk;
  - d. Melaksanakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
  - e. Olahraga sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
  - f. Makan makanan dengan gizi seimbang; dan
  - g. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain lain.
5. Pengelola/pekerja sektor informal wajib melaksanakan *physical distancing* (menjaga jarak minimal 1 meter dengan lainnya) ketika melaksanakan pekerjaannya.

6. Jika ada pelaku usaha sektor informal yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,5 derajat Celcius, Batuk/Pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), yang bersangkutan wajib melaksanakan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.
7. Bagi pengelola/pelaku usaha sektor informal yang melakukan isolasi/karantina mandiri, dihimbau untuk mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.
8. Jika pengelola/pekerja sektor informal merasa tidak sehat atau mengalami gejala seperti demam 37,5 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), dimohon untuk segera melakukan isolasi/karantina mandiri selama 14 hari.

#### **VIII. DI AREA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN**

Pelayanan Kesehatan Primer adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar kepada individu dan keluarga di dalam masyarakat. Misalnya: Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter praktik mandiri/ perorangan, dll.

Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan, baik tingkat sekunder maupun tersier. Misalnya: Rumah Sakit, Klinik Utama, dll.

1. Pengelola Pelayanan Primer/Rujukan wajib untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di masing-masing tempat kerja dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan penilaian resiko (*Risk Assessment*) terhadap pekerja dengan klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
    - 1) Risiko pajanan rendah-pekerjaan yang aktifitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya;
    - 2) Risiko pajanan sedang-pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, atau kontraktor; dan
    - 3) Risiko pajanan tinggi-pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi COVID-19, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan *Self Assessment* untuk seluruh pegawai/pekerja sesuai format terlampir.
  - c. Mengolah, menganalisa dan melaporkan hasil *Self Assessment* kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar pengaturan kebijakan pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja.
  - d. Bekerjasama dengan Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk melaksanakan protokol pengendalian infeksi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
  - e. Mengoordinasikan/melakukan pendataan:

- 1) Pekerja berusia 45 tahun ke atas;
  - 2) Pekerja yang sedang hamil;
  - 3) Pekerja memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, jantung dan penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh lain; dan
  - 4) Pekerja yang dapat harus melaksanakan pekerjaannya di kantor dan yang dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah.
- f. Mengoordinasikan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk tempat kerja, dengan ketentuan:
- 1) Alat pengukur suhu tubuh disediakan secara mandiri oleh unit kerja;
  - 2) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (masker dan *faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
  - 3) Pengukuran suhu tubuh tidak dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah; dan
  - 4) Pengukuran suhu tubuh dilakukan kepada seluruh petugas/ karyawan dan pengunjung.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan wajib melaksanakan desinfeksi permukaan pada permukaan benda seperti meja, kursi, handel pintu, pegangan tangga dan sarana lain yang dimungkinkan terjadi kontak dengan banyak orang setiap 4 (empat) jam sekali.
3. Fasilitas Pelayanan kesehatan Primer/Rujukan wajib melaksanakan upaya perlindungan bagi seluruh karyawan/ pegawai dengan memastikan:
- a. Karyawan/pegawai mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker medis, sarung tangan, kaca mata, *headcap*, hazmat, *safety shoes*, level 1, 2 dan 3, sesuai tingkat risiko pekerjaan;
  - b. Area petugas loket/poli periksa diberi pembatas antara petugas dengan pengguna layanan untuk meminimalkan kontak secara langsung.;
  - c. Sistem shift kerja disesuaikan, terutama bagi karyawan dengan usia diatas 45 tahun dan memiliki penyakit kronis/hamil; dan
  - d. Pemberian suplemen gizi bagi karyawan sesuai ketersediaan/ kemampuan anggaran.
4. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan agar melakukan penyesuaian sistem pelayanan seperti:
- a. Mengubah/mengurangi jadwal jam layanan;
  - b. Menyesuaikan/membatasi jam berkunjung untuk pasien rawat inap;
  - c. Mengoptimalkan pemanfaatan *tele medicine*;
  - d. Pendaftaran pasien melalui pendaftaran *online*;
  - e. Fasilitas pelayanan dengan rawat jalan, pemeriksaan pasien dilakukan sesuai dengan jadwal pendaftaran *online* agar tidak terjadi antrian panjang; dan

- f. Fasilitas pelayanan dengan rawat inap, untuk penunggu pasien berlaku sesuai protokol kesehatan (sebisa mungkin diminimalisir).
5. Mewajibkan seluruh karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan kesehatan primer/rujukan untuk selalu menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak aman minimal 1 meter) sebelum memasuki area pelayanan, di area pelayanan dan keluar dari area pelayanan.
6. Mendukung seluruh karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan kesehatan primer/rujukan dengan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai berikut:
  - a. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
  - b. Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
  - c. Etika batuk;
  - d. Membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya;
  - e. Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat;
  - f. Makan makanan dengan gizi seimbang; dan
  - g. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
7. Jika ditemukan karyawan maupun pengguna fasilitas pelayanan primer/rujukan yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 37,3 derajat Celcius, batuk/pilek dan kesulitan bernafas (sesak nafas), wajib melaporkan temuan tersebut ke Dinas Kesehatan sesuai format terlampir.
8. Bagi pekerja/pengunjung fasilitas pelayanan primer dan rujukan yang melakukan isolasi/karantina mandiri, diwajibkan mengisi form kesediaan isolasi/karantina mandiri dirumah sesuai format terlampir.

## **IX. DI BIDANG USAHA PARIWISATA**

### **1. Pengelola akomodasi penginapan (hotel, *guest house*, *homestay*, tempat kos dan sejenisnya):**

- a. Mengatur dan membatasi jumlah tamu paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah total tamu yang dapat diterima (pelaksanaannya akan ditinjau setiap tiga minggu);
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak klinik/rumah sakit dan dinas kesehatan untuk *COVID-19* (kesigapan 24 jam *on call*);
- c. Menyiapkan dan mewajibkan pemakaian sarung tangan, masker, *face shield* untuk setiap karyawan selama beraktivitas;

- d. Melakukan pengecekan suhu tubuh pada semua tamu yang akan memasuki area akomodasi penginapan (hotel, guest house, homestay, tempat kos dan sejenisnya);
- e. Menyiapkan *hand sanitizer* dan/atau tempat cuci tangan bagi karyawan dan tamu;
- f. Setiap pergantian pegawai/karyawan, pengelola harus melakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh pegawai/karyawan dalam keadaan sehat.
- g. Menyediakan ruang isolasi/karantina sementara;
- h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas dan peralatan akomodasi penginapan secara rutin;
- i. Kamar yang sudah digunakan oleh tamu harus dilakukan disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 2 x 24 jam;
- j. Mengganti linen dan peralatan yang sekali pakai setiap hari;
- k. Khusus bagi petugas *house keeping* harus memakai Alat Pelindung Diri sesuai standar kesehatan;
- l. Melaporkan ke Dinas Kesehatan apabila ditemukan tamu dengan gejala *COVID-19* sekecil apapun;
- m. Menolak calon tamu yang terindikasi gejala *COVID-19* (pada pengecekan awal);
- n. Pengelola akomodasi menyiapkan form riwayat perjalanan dari dinas kesehatan;
- o. Sebelum melakukan *check in*, setiap tamu terlebih dahulu melakukan pengisian form riwayat perjalanan yang telah disediakan oleh pihak pengelola;
- p. Setiap tamu yang akan melakukan *check in* harus menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta melakukan control suhu tubuh;
- q. Pengelola penginapan memasang media informasi mengenai SOP yang berlaku di lingkungan kerjanya sehingga tamu dapat membacanya dengan mudah;
- r. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik secara rutin, terutama tempat-tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang (pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin ATM, area bermain anak, mushola, toilet dan fasilitas umum lainnya) serta memperhatikan sanitasi dan lingkungan (pengelolaan limbah);
- s. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di tempat kerjanya; dan
- t. Pengelola mengutamakan penggunaan produk lokal Kota/Kabupaten Buol seperti sayur mayur dan bahan lainnya untuk sajian makan minum tamu di penginapan

**2. Pengelola Tempat Hiburan/Pengelola Restoran/Rumah Makan/Cafe/Warung Kopi, dan sejenisnya, , Pengelola Perkantoran/Pertokoan (Oleh-Oleh/Swalayan/mini market) dan sejenisnya**

- a. Menyediakan alat-alat perlindungan diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan dan *face shield*. *Face shield* dikhususkan untuk petugas *frontliner*;

- b. Mengatur jumlah tamu/pengunjung/konsumen paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah total tamu/pengunjung/konsumen yang dapat diterima (pelaksanaannya akan ditinjau setiap tiga minggu);
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik setiap 4 (empat) jam sekali, terutama tempat-tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang (pegangan pintu, pegangan tangga, mesin ATM, area bermain anak, mushola, toilet dan fasilitas umum lainnya) serta memperhatikan sanitasi dan lingkungan (pengelolaan limbah);
- d. Menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alcohol minimal 70% (tujuh puluh perseratus) di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk ruang pertemuan, toilet, dll;
- e. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan tamu/pengunjung/konsumen/pelaku usaha;
- f. Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan *COVID-19* dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- g. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan tamu/pengunjung/konsumen atau pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu > 37,5<sup>o</sup> C dalam 2 kali pemeriksaan, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan;
- h. Mewajibkan pekerja dan tamu/pengunjung mengenakan masker;
- i. Menyediakan ruang edukasi bagi pengunjung sebelum memasuki area (untuk tempat hiburan, perkantoran, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya);
- j. Memasang media informasi dan pesan pesan kesehatan untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan tamu/pengunjung/konsumen, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker (cara pencegahan penularan *COVID-19*, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) ditempat-tempat strategis (di pintu masuk, area pedagang, dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung);
- k. Menyediakan ruang kesehatan dilengkapi dengan petugas kesehatan dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (untuk tempat hiburan, perkantoran, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya);
- l. Memastikan bagi daya tarik wisata yang terdapat mobil shuttle untuk menjaga kebersihan dan secara berkala disemprot desinfektan;
- m. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* di tempat kerjanya;
- n. Pihak manajemen tidak menyediakan peralatan ibadah (sajadah, mukena, sarung). Pengunjung diharapkan untuk membawa peralatan sendiri;

- o. Memperhatikan etika batuk, bersin dan membuang ludah sembarang, baik pengunjung maupun pekerja;
- p. Melakukan kerjasama dengan rumah sakit/puskesmas untuk merujuk pengunjung/pekerja yang tiba-tiba mengalami gejala *COVID-19* maupun kecelakaan lainnya;
- q. Menyediakan peralatan informasi dan komunikasi cepat (HT, speaker, dll)
- r. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
  - 1) memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja;
  - 2) mengatur jarak antri pengunjung dan pengaturan bangku ruang tunggu pengunjung, kantin/tempat makan, ruang administrasi. Pengunjung hendaknya diatur tidak berkerumun;
  - 3) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak fisik; dan
  - 4) pengaturan meja kerja dan tempat duduk minimal 1 meter
- s. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan/tamu;
  - 1) menggunakan pembatas/partisi misalnya *flexy glass* di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, *customer service* dan lainnya); dan
  - 2) mendorong penggunaan pembayaran nontunai tanpa kontak dan tanpa alat Bersama;
- t. mencegah kerumunan pelanggan dapat dilakukan dengan cara:
  - 1) mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana retail untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
  - 2) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak paling sedikit 1 meter;
  - 3) memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan *customer service*;
  - 4) selain menerima tamu/pengunjung/konsumen/pelanggan dapat dilakukan pula menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*); dan
  - 5) menetapkan jam layanan operasional.
- u. Menjual makanan dan minuman yang bersih dan sehat (khusus usaha restoran, rumah makan, café, dan sejenisnya); dan



## X. SEKTOR PERTANIAN

1. Protokol Dasar sebagai berikut:
  - a. Menyediakan *hand sanitizer* maupun sabun cuci tangan;
  - b. Melakukan desinfeksi pada area/ lokasi kegiatan;
  - c. Menyediakan alat pengukur suhu *thermogun*;
  - d. Wajib memakai maske;
  - e. Membatasi kontak fisik (tidak berjabat tangan);
  - f. Wajib menerapkan *physical distancing* 1 - 2 meter;
  - g. Membatasi jumlah orang dalam satu ruangan atau dalam setiap pertemuan;
  - h. Membatasi waktu kegiatan untuk tidak terlalu panjang; dan
  - i. Tidak melakukan kegiatan apabila sedang flu, demam, dan batuk.
2. Penerimaan Tamu di Dinas Pertanian
  - a. Tamu yang datang ke dinas harus mengikuti protokol kesehatan dengan wajib memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* yang sudah disediakan di resepsionis;
  - b. Tidak diperkenankan bergerombol atau datang bersama-sama dalam jumlah yang banyak tetapi dibatasi sesuai kapasitas ruang tunggu maksimal 5 orang di area;
  - c. Setiap tamu wajib mengisi buku tamu yang telah disediakan dengan menuliskan nama, alamat, nomer telepon, serta keperluan kunjungan;
  - d. Wajib menerapkan *physical distancing* 1-2 meter; dan
  - e. Membatasi waktu bertamu tidak terlalu panjang.
3. Pelayanan Kepada Masyarakat (Di Balai Penyuluhan Pertanian, Pasar Benih Ikan, Balai Benih Ikan dan Puskesmas)
  - a. Tersedia sarana kebersihan cuci tangan dan *hand sanitizer* di pintu masuk dan di dalam ruang kerja;
  - b. Masuk gedung wajib mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan;
  - c. Petugas dan tamu yang datang wajib memakai masker;
  - d. Tamu yang datang wajib mengisi buku tamu dan diperiksa suhu badannya, apabila suhu badan tinggi tidak diperkenankan masuk ke BPP;
  - e. Wajib menjaga jarak minimal (*physical distancing*) 1 - 2 meter;
  - f. Petugas dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan/tidak bekerja apabila sedang flu, demam, dan batuk;
  - g. Melakukan desinfeksi dan menjaga sanitasi lingkungan area pelayanan agar tetap bersih dan sehat; dan
  - h. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.
4. Layanan Pengaduan Petani
  - a. Layanan pengaduan masyarakat/petani akan tetap dilaksanakan oleh Tim CROP yang menghadirkan 3-4 personel dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, *physical distancing* dan selalu siap *hand sanitizer* atau cuci tangan dengan sabun di lahan;

- b. Layanan memperhatikan wilayah domisili petani pelapor, dengan mempertimbangkan informasi status wilayah sasaran;
  - c. Petugas dan petani pelapor harus mematuhi protokol kesehatan wajib memakai masker, sarung tangan, dan penutup kepala;
  - d. Tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan dengan sabun;
  - e. Membatasi kontak fisik (tidak berjabat tangan);
  - f. Wajib jaga jarak minimal (*physical distancing*) 1-2 meter;
  - g. Tidak melakukan kegiatan apabila sedang flu, demam, dan batuk; dan
  - h. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.
5. Pertemuan Kelompok Tani
- a. Pertemuan dilakukan ditempat terbuka seperti di saung, balai dusun, gasebo dengan udara bebas dan ventilasi yang baik;
  - b. Jika memungkinkan waktu pertemuan kelompok dilaksanakan saat pagi hari untuk mendapatkan sinar matahari;
  - c. Peserta yang hadir dibatasi maksimal 20 orang;
  - d. Kehadiran tepat waktu agar efektifitas dan efisien;
  - e. Dihimbau tidak memberikan kudapan atau konsumsi;
  - f. Wajib menerapkan *physical distancing* 1-2 meter antar peserta;
  - g. Wajib memakai masker;
  - h. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*;
  - i. Peserta yang sakit atau demam tidak diperkenankan ikut pertemuan;
  - j. Disediakan alat pengukur suhu badan atau *thermogun*; dan
  - k. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.
6. Sosialisasi Pertanian
- a. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam ruang rapat dibatasi dengan jumlah peserta dan panitia maksimal 30 orang dengan penataan posisi tempat duduk sesuai protokol kesehatan mengacu pada *physical distancing*;
  - b. Panitia dan peserta wajib memakai masker;
  - c. Membatasi kontak fisik;
  - d. Disediakan *hand sanitizer*;
  - e. Disediakan alat pengukur suhu badan atau *thermogun*;
  - f. Saat registrasi peserta tidak boleh bergerombol dan tetap menerapkan *physical distancing*;
  - g. Waktu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi maksimal 3 jam; dan
  - h. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.
7. Budidaya Pertanian
- a. Petani wajib menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun sebelum mulai beraktifitas;
  - b. Melakukan desinfeksi pada alat dan mesin pertanian yang digunakan dalam bekerja;
  - c. Wajib memakai masker, sarung tangan, dan penutup kepala;
  - d. Tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan dengan sabun;
  - e. Membatasi kontak fisik (tidak berjabat tangan);
  - f. Wajib jaga jarak minimal (*physical distancing*) 1-2 meter;

- g. Tidak melakukan kegiatan apabila sedang flu, demam, dan batuk;
  - h. Melakukan aktivitas budidaya pertanian sesuai dengan standar *Good Agricultural Practices (GAP)* yaitu yang menunjang: (1) keamanan konsumsi pangan; (2) pengelolaan lingkungan dengan benar; (3) keamanan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja lapang; (4) jaminan kualitas produk dan traceability produk, bila diperlukan; dan
  - i. Menggunakan hand sanitizer maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.
8. Budidaya Peternakan
- a. Peternak wajib menggunakan hand sanitizer maupun mencuci tangan dengan sabun sebelum mulai beraktifitas;
  - b. Melakukan desinfeksi pada alat dan mesin peternakan yang digunakan dalam bekerja;
  - c. Wajib memakai masker, sarung tangan, dan penutup kepala;
  - d. Tidak menyentuh wajah sebelum cuci tangan dengan sabun;
  - e. Membatasi kontak fisik (tidak berjabat tangan);
  - f. Wajib jaga jarak minimal (*physical distancing*) 1-2 meter;
  - g. Tidak melakukan kegiatan apabila sedang flu, demam, dan batuk;
  - h. Melakukan aktivitas budidaya ternak sesuai dengan standar *Good Agricultural Practices (GAP)* yang menunjang: (1) keamanan konsumsi pangan; (2) pengelolaan limbah dengan benar; (3) keamanan, kesehatan dan kesejahteraan peternak; (4) jaminan kualitas produk dan traceability produk, bila diperlukan;
  - i. Memerah susu hewan dengan tangan atau mesin sesuai standar kebersihan (harus mencuci tangan dan mensterilkan mesin sebelum memerah susu);
  - j. Membatasi penggunaan antibiotik, hormon, atau obat harus sesuai resep dan menghubungi aparat kesehatan hewan bila terjadi kondisi darurat terkait kesehatan ternak; dan
  - k. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.
9. Penanganan Pasca Panen
- a. Wajib menyediakan *hand sanitizer* atau sabun cuci tangan di area/lahan;
  - b. Petani mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum mulai bekerja;
  - c. Wajib memakai masker, sarung tangan dan penutup kepala selama berada di lahan/area lokasi bekerja;
  - d. Wajib menjaga jarak lebih kurang 1-2 meter;
  - e. Apabila kurang sehat (flu, batuk, demam) dihimbau untuk tinggal di rumah saja;
  - f. Meminimalkan kontak fisik;
  - g. Wajib melakukan desinfeksi terhadap kendaraan, peralatan maupun area/lokasi/gedung terkait penanganan pasca panen dilakukan pada saat sebelum atau sesudah proses penanganan pasca panen dilakukan;

- h. Melakukan aktivitas penanganan pasca panen pertanian sesuai dengan standar *Good Handling Practices (GHP)* dan *Good Manufacturing Practices (GMP)* yang menunjang:
    - 1) minimnya kehilangan/ kerusakan hasil;
    - 2) peningkatan masa simpan, nilai tambah dan daya saing produk;
    - 3) efisiensi penggunaan sumberdaya dan sarana;
    - 4) mengembangkan usaha pascapanen yang berkelanjutan; dan
  - i. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.
10. Pemasaran Hasil Pertanian
- a. Petani tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, sarung tangan, penutup kepala dan menerapkan *physical distancing* dalam penanganan produk;
  - b. Melakukan desinfeksi terhadap kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam proses;
  - c. Melaksanakan penanganan produk sesuai standar GHP dan GMP'
  - d. Apabila pemasaran dilakukan secara konvensional maka petani mengirimkan hasil tani kepada pedagang/pengepul, ke pasar ataupun dihimpun oleh koperasi tani setempat';
  - e. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan penjualan (diutamakan "cashless");
  - f. Apabila pemasaran dilakukan melalui media sosial/*online*, maka petani perlu membuat akun maupun toko *online* untuk didaftarkan pada *market place* tertentu (Shopee/Instagram/Tokopedia/Gojek/Grab/Ovo dsb);
  - g. Mengikuti tata cara yang dipersyaratkan dalam bertransaksi secara *online* semisal: menyebutkan spesifikasi produk, dokumentasi produk, jumlah item produk, mekanisme pembayaran, pengiriman, dan sebagainya;
  - h. Melakukan transaksi secara online yang aman dan langsung dengan pembeli;
  - i. Mengirimkan produk sesuai kesepakatan;
  - j. Pedagang/perantara/pengepul jika masuk atau keluar wilayah budidaya atau pengumpulan produk wajib mengikuti protokol kesehatan *COVID-19*;
  - k. Menggunakan *hand sanitizer* maupun mencuci tangan dengan sabun setelah selesai beraktifitas.

**XI. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CHECK POINT DI PERBATASAN ANTAR DAERAH**

1. Penghentian kendaraan oleh petugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pemeriksaan kendaraan oleh petugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, apabila identitas penumpang dari luar Daerah yang tidak lengkap dokumen kesehatannya tidak diizinkan masuk di wilayah Kabupaten Buol.
3. Pemeriksaan suhu tubuh pengendara oleh petugas Dinas Kesehatan yang mengenakan APD lengkap, apabila suhu tubuh di

atas 37,5<sup>o</sup> C maka dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh tenaga kesehatan.

4. Pemeriksaan dokumen kesehatan berupa surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan Rapid Test/PCR/SWAB.

## **XII. PROTOKOL DISINFEKSI DI TEMPAT KERJA/ TEMPAT FASILITAS UMUM/ INDUSTRI/ FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19**

Desinfeksi adalah proses pengurangan atau menghilangkan jumlah mikroorganisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah.

### **DESINFEKTAN PERMUKAAN**

1. Desinfeksi permukaan adalah proses pengurangan atau mematikan mikroorganisme ke tingkat bahaya lebih rendah pada permukaan yang terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme.
2. Desinfeksi permukaan memiliki sasaran:
  - a. Desinfeksi lingkungan permukaan datar seperti lantai, dinding, meja, kursi, lemari, perabot rumah tangga dan tempat fasilitas umum (pusat perbelanjaan, tempat wisata, masjid, terminal, stasiun, hotel, halte, sekolah, dll).
  - b. Desinfeksi benda yang paling sering bersentuhan dengan tangan seperti: gagang pintu, , pegangan tangga, pegangan angkutan umum, keyboard ATM, trolley, tombol tempat duduk umum, peralatan dapur dan makan, dll.
  - c. Desinfeksi ventilasi buatan seperti air conditioner, air sterilization, air purifier, AC sentral.
3. Jenis desinfektan yang dapat digunakan adalah:
  - a. *Bleaching* (Pemutih)/ Kaporit  
Pastikan produk pemutih tidak melewati tanggal kadaluwarsa. Jangan mencampur pemutih rumah tangga dengan ammonia atau pembersih lainnya. Pemutih rumah tangga yang tidak kadaluwarsa akan efektif melawan virus corona bila diencerkan dengan benar. Siapkan larutan pemutih dengan mencampurkan:
    - 1) ½ sdm kaporit untuk per 1 Liter.
    - 2) ½ sdm pemutih untuk per 1 Liter.
  - b. Karbol/Lysol dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter.
  - c. Pembersih Lantai (wipol, supersol, dll) dengan takaran 1 tutup botol per 1 liter air.
  - d. Alkohol 70% juga bisa dipergunakan untuk desinfektan permukaan benda.
  - e. N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, contoh di pasaran dengan nama Netbiokem. Cara pemakaiannya sesuai dengan instruksi pada produk.
  - f. Hidrogen peroksida, contoh dipasaran dengan nama Sanosil. Cara pemakaiannya:
    - 1) Bersihkan permukaan secara menyeluruh agar diperlakukan dengan pembersih yang sesuai.
    - 2) Lembabkan kain microfiber/lap pembersih dengan Hidrogen Peroksida.

- 3) Basahi permukaan untuk desinfeksi dengan kain dan biarkan lembab. Benda tanpa permukaan halus atau bahan penyerap juga bisa disemprotkan secara langsung. Jika tidak, tetesan dapat meninggalkan noda abu-abu setelah pengeringan dalam kondisi buruk.
  - 4) Biarkan desinfektan kering. Tidak perlu dibilas dengan air.
4. Proses desinfektan adalah sebagai berikut:
- a. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa: masker, sarung tangan, kaca mata pelindung, tisu, kain microfiber (MOP) atau kain lap dan botol sprayer.
  - b. Sprayer bisa menggunakan spraycan untuk permukaan yang luas, seperti tempat duduk di fasilitas umum, dan permukaan lainnya.
  - c. Untuk tempat ibadah (masjid), karpet sebaiknya dilepas dan digulung untuk meminimalisir penularan, untuk sementara karpet tidak difungsikan sehingga desinfektan permukaan lantai lebih mudah dilakukan.
  - d. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD). Disarankan sarung tangan dan masker yang telah digunakan tidak digunakan kembali (sekali pakai). APD sarung tangan dan masker harus dibuang setelah setiap selesai proses pembersihan.
  - e. Persiapan cairan desinfektan yang akan digunakan sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan.
  - f. Jika permukaan benda kotor, sebaiknya dibersihkan menggunakan deterjen atau sabun dan air sebelum melakukan desinfeksi.
  - g. Bagi penggunaan kain microfiber (MOP), rendam kain microfiber (MOP) kedalam air yang telah berisi cairan desinfektan. Lakukan pengelapan pada lingkungan permukaan datar dan biarkan tetap basah selama 10 menit.
  - h. Bagi penggunaan botol sprayer, isi botol dengan cairan desinfektan. Ambil 2 lebar tisu dan dilipat 2 atau 4. Semprotkan cairan desinfektan pada tisu dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.
  - i. Untuk desinfektan ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada Evaporator, Blower, dan penyaring udara (filter) dengan botol sprayer yang telah berisi cairan desinfektan. Dilanjutkan dengan desinfeksi pada permukaan chasing indoor AC. Pada AC sentral dilakukan desinfeksi permukaan pada mounted dan kisi-kisi exhaust dan tidak perlu dibilas. Selama desinfektan AC dalam keadaan mati/off.
  - j. Untuk desinfeksi peralatan pribadi pekerja dapat menggunakan cairan desinfektan personal pada saat sebelum digunakan untuk bekerja.

- k. Lepaskan APD dan lanjutkan dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.
- l. Frekuensi desinfeksi diupayakan sehari sekali.
- m. Selalu melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan air mengalir sebagai bentuk personal hygiene.

### **XIII. DESINFEKSI UDARA**

Desinfeksi udara hanya dibutuhkan untuk mengurangi atau membunuh mikroorganisme yang melayang di udara. Sementara COVID-19 tidak menular lewat udara sehingga desinfektan udara sebagai tindakan tambahan bila diperlukan saja.

1. Desinfeksi udara memiliki sasaran ruangan yang terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme.
2. Jenis desinfeksi yang dapat digunakan adalah Hydrogen Peroxide dan menggunakan alat berjenis Dry Mist Disinfection.
3. Proses desinfeksi adalah sebagai berikut:
  - a. Gunakan Alat pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan dan masker sekali pakai saat melakukan desinfeksi.
  - b. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap selesai pembersihan.
  - c. Persiapkan alat Dry Mist Disinfection dengan cartridge yang telah berisi cairan Hidrogen Peroksida.
  - d. Atur konsentrasi desinfektan sesuai dengan luas ruangan dan waktu pemaparan maksimal 30 menit.
  - e. Letakkan alat ini di sudut ruangan dan arahkan nozzle ke tengah ruangan.
  - f. Pastikan tidak ada orang dalam melakukan desinfeksi udara ini.
  - g. Nyalakan alat dan tinggalkan ruangan. Biarkan alat ini selesai bekerja secara otomatis.
  - h. Ruangan dapat digunakan kembali setelah 60 menit.
  - i. Lepaskan APD dan lanjutkan dengan cuci tangan pakai sabun.
  - j. Selalu melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan air mengalir sebagai bentuk personal hygiene dari pekerja.

**XIV. FORM INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19**

Nama : .....  
 NIK (No.KTP) : .....  
 ID Kepegawaian : .....  
 Satuan Kerja/Bagian/Divisi : .....  
 Tanggal : .....

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain )?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional? (wilayah yang terjangkau/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah)?			5	0
6	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir?			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil  
 1 - 4 = Risiko Sedang  
 ≥ 5 = Risiko Besar

**TINDAK LANJUT:**

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.
- Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu  $\geq 37,5C$  agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.



**XV. SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter menerangkan bahwa:

Nama :  
Usia :  
Alamat :  
Status : pegawai / tamu\* (\*pilih salah satu)  
Bagian/Divisi :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ....., jam tidak ditemukan gejala dan tanda yang mengarah pada infeksi COVID-19 (OTG, ODP, PDP), dan selanjutnya DIIZINKAN/ DIIZINKAN DENGAN CATATAN/TIDAK DIIZINKAN\* masuk ke area/tempat kerja.

Catatan:

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
..... 20.....  
Dokter Pemeriksa

Nama SIP.

*\*Pilih salah satu*

**XVI. FORMULIR NOTIFIKASI PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT KERJA**

Kepada Yth  
Dinas Kesehatan .....  
di Tempat

Bersama ini kami,  
Nama : Instansi/Kantor/BUMD /BUMN/Perusahaan\*  
Alamat :  
Tanggal :

Melaporkan:

No.	Nama	No. NIK (KTP)	Umur	Alamat Rumah	Status (OTG/ODP/PDP/Konfirm)

Petugas Kesehatan

Mengetahui,

Pimpinan  
Instansi/Kantor/BUMN/Perusahaan

Nama

Keterangan : Form ini diisi oleh petugas kesehatan/petugas K3/Kepegawaian dan dikirimkan pada Dinas Kesehatan serta ditembuskan ke *Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC)*

(\*pilih salah satu)

**XVII. LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA/ ISOLASI/KARANTINA  
MANDIRI (PERAWATAN DI RUMAH)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Umur :  
JenisKelamin :  
Nomor HP :  
Alamat :

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina/isolasi/karantina mandiri (perawatan di rumah) selama 14 hari dan akan mematuhi segala aturan/protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., ..... 2020

Petugas kesehatan,

Yang membuat pernyataan

( )

( )

Mengetahui,  
Pimpinan Instansi/Kantor/BUMN/Perusahaan

( )

\*Ditembuskan kepada Dinas Kesehatan

---

